



**PUTUSAN**

**Nomor 12 /Pdt.G/2017/PN. Mnk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**INNIGO WIDYANINGSIH**, lahir di Surakarta, tanggal 17 Desember 1975, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Katholik, bertempat tinggal di Perum Bumi Marina Asri Blok N-17 Kecamatan Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SILVIA D SIWININGRUM**, S.H, Advokat/Legal Consultan pada Kantor Pengacara Silvia D Siwiningrum & Partner beralamat di Jalan Matoa VII RT 07/RW 01 Karangasem Kecamatan Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**JIMMY WALTER LASUT**, lahir di Manokwari tanggal 31 Januari 1977, Agama Katholik, bertempat tinggal di Perum Bumi Marina Asri Blok N-17 Kecamatan Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ERWIN RENGGA TANDISAPO**, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **ERWIN RENGGA TANDISAPO**, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi Nomor 5 Manokwari-Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Februari 2017 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut.;

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2002, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama katholik di

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Sancta Maria Annutiata oleh Romo Paulus Ikwan Wibowo, dan kemudian tercatat di kantor catatan sipil kabupaten Sidoarjo sebagaimana pada kutipan akta perkawinan nomor 060/ 2002 tertanggal 6 April 2002 dan karenanya antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah.

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu
  - a. Louise Lorraine Lasut lahir di Surabaya pada tanggal 18 April 2003, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 592/2003 tertanggal 12 Mei 2003 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.
  - b. Lidwina Leanna Lasut, Surabaya pada tanggal 25 Agustus 2005, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomor 1180/2005 tertanggal 3 Oktober 2005 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.
  - c. Lourdes Livia Lasut, Manokwari pada tanggal 17 Desember 2010, sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran nomor 318/IST /2011 tertanggal 24 Februari 2011 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari.
3. Bahwa sesaat setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menempati rumah kediaman bersama di Surabaya. Dan pada bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat pindah dari Surabaya ke Manokwari Papua Barat hingga saat ini.
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan pertengkaran dan atau percekokan yang sering dan terus menerus sejak awal pernikahan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat.
5. Bahwa pertengkaran dan percekokan sering kali terjadi dari sejak awal pernikahan dikarenakan sikap Tergugat yang keras. Tapi Penggugat masih bisa mentolerir dan menahan diri.
6. Bahwa pertengkaran yang intens terjadi sejak awal tahun 2016 dimulai pada saat Ibu mertua Penggugat atau Ibu dari Tergugat datang ke rumah dan mengatakan bahwa Tergugat akan mencari perempuan lain sebagai istri keduanya. Karena Penggugat dianggap tidak bisa menjadi istri yang baik, karena Penggugat lebih memperhatikan anak-anak dibandingkan memperhatikan suami atau Tergugat.
7. Bahwa perlu diketahui Penggugat memiliki tiga anak yang masih dibawah umur yang butuh perhatian dari Penggugat dan dari mereka lahir

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengurus sendiri segala kebutuhan anak-anak untuk itu adalah sangat wajar apabila perhatian terhadap Tergugat agak berbeda dari sebelum memiliki anak.

8. Bahwa namun demikian Penggugat masih tetap berusaha memperbaiki dan mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
9. Bahwa namun demikian sejak awal tahun 2016 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri.
10. Bahwa selain masalah anak-anak Tergugat juga sangat protektif terhadap Penggugat. Bentuk protektif Tergugat terhadap Penggugat adalah memisahkan pergaulan Penggugat dengan teman-teman Penggugat bahkan dengan saudara maupun orang tua Penggugat.
11. Bahwa Penggugat tidak diperkenankan berhubungan dengan keluarga Penggugat baik itu saudara maupun orang tua Penggugat sehingga Penggugat sangat kesulitan untuk dapat berkomunikasi dengan keluarga.
12. Bahwa selain itu juga Penggugat dilarang atau tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seijin dari Tergugat sehingga hampir selama pernikahan Penggugat seperti layaknya orang dalam penjara. Yang keterlaluan Tergugat sampai memasang CCTV hingga delapan titik di rumah hanya untuk memata-matai Penggugat sementara Penggugat hampir tidak pernah keluar rumah.
13. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 Tergugat pernah melakukan KDRT hingga melukai kepala Penggugat.
14. Bahwa demikian juga sikap dan perlakuan Tergugat terhadap anak-anak yang sangat keras.
15. Bahwa di setiap pertengkaran Tergugat selalu berulang kali menyatakan akan mencari perempuan lain.
16. Bahwa Penggugat telah berusaha menjadi seorang istri dan ibu yang baik sejak menikah dan berusaha untuk mengikuti keinginan Tergugat akan tetapi sikap dan perbuatan Tergugat yang keterlaluan dan Penggugat selalu dianggap kurang melayani sebagai seorang istri.
17. Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf F berdasarkan Yurisprudensi yang masih berlaku maka dibenarkan adanya Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan nomor 060/ 2002 tertanggal 6 april 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Sidoarjo
3. Menetapkan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang tercatat akta perkawinan akte perkawinan nomor 060/ 2002 tertanggal 6 april 2002 karena perceraian.
4. Menetapkan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat
  - a. Louise Lorraine Lasut lahir di Surabaya pada tanggal 18 april 2003, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomer 592/2003 tertanggal 12 mei 2003 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.
  - b. Lidwina Leanna Lasut, Surabaya pada tanggal 25 agustus 2005, sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran nomer 1180/2005 tertanggal 3 oktober 2005 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surabaya.
  - c. Lourdes Livia Lasut, Manokwari pada tanggal 17 desember 2010, sebagaimana tercatat dalam akte kelahiran nomer 318/IST /2011 tertanggal 24 february 2011 di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Manokwari

Berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan perceraian ini ke Kantor Catatan Sipil kota Sidoarjo untuk dicatatkan perceraian.
6. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku

Subsida :

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RODESMAN ARYANTO, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Mei 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalil gugatan Penggugat yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat ;

2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 perihal antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

3. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan dan pertengkaran sejak awal pernikahan.

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak lahir karena perjuduhan tetapi diawali dengan proses pacaran sejak kuliah sehingga tentunya sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tentunya telah mengenal karakter masing-masing.

Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilandasi rasa cinta yang mendalam antara keduanya, dimana pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya tidak direstui oleh orang tua Penggugat, tetapi karena cinta yang didasari oleh rasa sayang dan telah mengenal karakter masing-masing sehingga Penggugat rela tidak mendapat restu orang tua dalam pernikahan demi menyatukan cinta keduanya dalam lembaga suci pernikahan.

Bahwa pernikahan anatar Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 16(enam belas) tahun sehingga bila sejak awal pernikahan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus tidak mungkin pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 16 (enam belas) tahun;

4. Bahwa Tergugat mengakui bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi sejak awal tahun 2016 tetapi tidak benar karena alasan Tergugat hendak menikah lagi tetapi akar persoalannya adalah adanya keinginan Tergugat hendak memiliki seorang anak lelaki sebuah keinginan yang wajar dan telah disampaikan secara baik-baik kepada Penggugat.

Bahwa bila alasan Tergugat akan menikah lagi tentunya sedari awal gugatan dari Penggugat, Tergugat tidak perlu lagi untuk mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat bahkan Tergugat harusnya bersyukur adanya gugatan Penggugat ini karena keinginannya untuk menikah lagi dapat berjalan tanpa halangan tetapi faktanya adalah sebaliknya justru

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang ngotot untuk bercerai sedangkan Tergugat berupaya untuk mempertahankan pernikahannya dengan Penggugat;

5. Bahwa respon Tergugat atas keinginan Tergugat untuk memiliki anak laki-laki yang memicu pertengkaran dimana Penggugat tidak mau lagi melayani Tergugat sebagaimana suami istri yaitu Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat dalam satu kamar dan tidak lagi mau lagi melayani komunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang selalu berbagi permasalahan baik itu mengenai rumah tangga maupun mengenai pekerjaan sehari-hari.

Bahwa komunikasi Penggugat kepada Tergugat hanyalah sebatas apabila Penggugat hendak meminta uang kepada Tergugat dan lebih daripada itu Penggugat tidak lagi mau berkomunikasi dengan Tergugat;

Bahwa sebenarnya Penggugat juga tidak memaksakan harus memiliki anak karena pada akhirnya toh Tergugat mengalah dan menghilangkan keinginan untuk memiliki anak laki-laki lagi;

6. Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa Tergugat sangat protektif terhadap Penggugat dengan melarang komunikasi Penggugat dengan keluarganya dan teman-teman-temannya serta memasang CCTV untuk memata-matai gerak gerik Penggugat karena pemasangan CCTV sudah berlangsung lama dan semata-mata karena alasan keamanan semata;

Bahwa komunikasi antar Penggugat dengan keluarganya tidak pernah dibatasi oleh Tergugat bahkan setiap saat bila liburan anak-anak sekolah Penggugat dan Tergugat ke Surabaya menemui keluarga Penggugat.

Bahwa pada tahun 2016 saja Penggugat selama 4 bulan berada di Surabaya bersama keluarganya sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan keluarganya adalah tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasar samasekali.

Bahwa mengenai CCTV yang menurut dalil Penggugat digunakan untuk memata-matai Penggugat adalah sebuah dalil yang dibuat-buat karena CCTV adalah hal umum dipasang di rumah-rumah dengan alasan keamanan dan bahwa CCTV dioperasikan di rumah oleh Penggugat sendiri karena Penggugat ada di rumah sehari-hari dan bila tujuan CCTV adalah untuk memata-matai Penggugat tentunya CCTV di pasang di kamar tidur Penggugat dan Tergugat tetapi kenyataannya CCTV tidak dipasang

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikamar Penggugat sehingga dalil Penggugat bahwa CCTV di gunakan untuk memata-matai Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali; Bahwa di rumah Penggugat dan Tergugat ada beberapa mobil dan tersedia sopir dan lagipula sehari-harinya Penggugat tidak berada di rumah apakah karena ke Kantor atautkah ke luar Manokwari karena alasan pekerjaan sehingga dalil Penggugat bahwa Tergugat melarang Penggugat keluar rumah adalah alasan yang tidak berdasar karena setiap saat Penggugat dapat menggunakan mobil yang ada dalam rumah, sedangkan mengenai apabila keluar rumah harus menyampaikan kepada Tergugat adalah hal yang wajar yang berlaku dalam setiap rumah tangga yang diajarkan secara turun temurun oleh orang-orang tua kita yaitu apabila hendak meninggalkan rumah sebaiknya harus pamit kepada orang yang ada hal yang sama yang dilakukan oleh Tergugat sewaktu akan berangkat kerja tentunya harus pamit terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak beralasan.

7. Bahwa dalail Penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak benar.

Bahwa kejadian saat itu adalah desakan Tergugat agar Penggugat segera menyelesaikan gambar rencana pembangunan aset mereka di Surabaya, bahwa saat itu Tergugat juga sedang duduk di ruang kerja mengerjakan beberapa pekerjaan lain yang tentunya karena berberkaitan dengan proyek pemerintah tentunya harus mendapat prioritas karna menyangkut waktu pengerjaan.

Bahwa Penggugat saat itu terus mendesak Tergugat dengan kata-kata keras dan pedas untuk menyelesaikan proyek pribadi mereka di Surabaya, karena terus didesak-desak dan dipihak lain Tergugat sedang mengerjakan proyek pemerintah yang juga tentunya harus segera diselesaikan karna bila tidak akan segera diselesaikan ada pihak lain yang akan tersandung hukum karena proyeknya tidak selesai sebagaimana yang diharapkan menyebabkan Tergugat tanpa sengaja menepiskan kertas yang sedang dikerjakannya yang ada di meja kerja Tergugat yang kebetulan kertas tersebut secara tidak sengaja ada mengenai tubuh Penggugat sehingga oleh Penggugat hal tersebut dianggap sebagai kekerasan oleh Tergugat kepada Penggugat karena memang selama 16(enam belas) tahun pernikahan Tergugat belum pernah melakukan tindakan seperti itu sehingga oleh Penggugat dianggap hal yang luar biasa karena tidak pernah terjadi sebelumnya;



8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa orang tua atau mama dari Tergugat ada datang kepada Penggugat menyampaikan kepada bahwa Tergugat akan menikah lagi karena faktanya hingga saat ini Tergugat adalah pihak yang hingga saat ini tetap mempertahankan pernikahan dan secara hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat pernikahan adalah sekali dan hanya dapat diceraikan oleh kematian sehingga dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar;
9. Bahwa mengenai hak asuh anak yang diminta oleh Penggugat dalam petitumnya adalah tanpa dasar karena dalam posita tidak diuraikan serta tidak diminta hal sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat sehingga apa yang tidak diuraikan dan diminta dalam posita seharusnya tidak dapat diminta dalam petitum, sehingga dalil gugatan Penggugat yang meminta hak asuh atas anak adalah tidak berdasar dan harus ditolak dan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan:

**Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 6 April 2002 dan telah pula dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 060/2002 tertanggal 6 April 2002;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu: LOUISE LORRAINE LASUT, LIDWINA LEANNA LASUT dan LOURDES LIVIA LASUT;





Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan karena adanya perselisihan pertengkar dan atau perkecokan yang sering dan terus menerus sejak awal pernikahan sampai dengan saat ini. Adapun yang menjadi dasar perselisihan dan pertengkar tersebut adalah pada tahun 2016 ibu Tergugat mengatakan kepada Ibu Penggugat jika Tergugat akan menikah lagi, selain itu sejak Tahun 2016 antara Tergugat dan Penggugat telah pisah kamar dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, adanya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sikap Tergugat yang sangat protektif terhadap Penggugat, sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa memang benar terdapat perselisihan pada tahun 2016, namun perselisihan tersebut bukan disebabkan karena keinginan Tergugat untuk menikah lagi tetapi disebabkan karena keinginan Tergugat untuk memiliki seorang anak laki-laki, namun saat ini keinginan tersebut sudah tidak dipaksakan lagi oleh Tergugat dan tidak benar jika Penggugat bersikap prtotektif dengan memasang CCTV karena hal tersebut hanyalah untuk kemandan rumah semata sehingga Tergugat berdasarkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan menuntut agar Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya kemudian kepada pihak Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang Saksi yaitu YOVITA WIDOWATI dan INDRIYANI;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan, kecuali bukti surat bertanda P-7 yang adalah foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-6, adalah bukti yang menyangkut hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan pada dasarnya Tergugat tidak membantah tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat melalui bukti-bukti surat bertanda P1 sampai dengan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat atas nama YOVITA WIDOWATI di Persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun sejak pindah dan menetap di Manokwari, Penggugat jarang menghubungi Saksi sebagai ibu kandung karena dilarang oleh Tergugat dan jika Penggugat menghubungi Saksi selalu mengadu terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat dalam bentuk Tergugat sering membentak-bentak Penggugat. Setelah Penggugat meninggalkan Tergugat ke Surabaya sekitar bulan Juli 2017, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat ataupun anak-anak. Dan Saksi atas nama INDRIYANI, yang pada pokoknya menerangkan di Persidangan bahwa terdapat permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat sering bertindak kasar dengan membentak-bentak Penggugat sampai dengan terjadinya KDRT sehingga pada bulan Juli 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke Surabaya dan Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh Penggugat melalui Telepon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, khususnya mengenai keterangan Saksi, telah menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun apakah permasalahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian, maka tentunya harus dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan aturan-aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1.FENNY RINEKE LASUT, 2. SINTA SNAE, 3.ROMO HENDRIKUS dan 4.JOHANNA J KAUNANG;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Tergugat pada dasarnya menerangkan bahwa: *"tidak ada permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : *Perkawinan adalah Sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pihak Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan aturan-aturan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak mendalilkan mengenai alasan perceraian yang diakibatkan karena *"zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan"*, namun penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa adanya keinginan Tergugat untuk kembali menikah dan dalam repliknya Penggugat mendalilkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai dasar untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa perihal alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam Persidangan tidak ditemukan adanya fakta bahwa Tergugat adalah seorang yang memiliki sikap sebagai Pembabok, Pematat dan Penjudi. Selanjutnya adalah, apakah telah terjadi perbuatan zinah yang dilakukan oleh Tergugat sehingga dapat dijadikan dasar untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Zinah” adalah *perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya*;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah diajukan bukti surat bertanda P-8, P-9 dan P-10 berupa foto dan setelah foto-foto tersebut diperlihatkan kepada Saksi-Saksi Penggugat, pada dasarnya Saksi-Saksi Penggugat menerangkan tidak mengenal dengan perempuan yang ada di foto tersebut dan hanya menduga-duga jika perempuan dalam foto tersebut adalah selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan jika gambar/foto antara seorang pria dan seorang wanita, belum dapat membuktikan bahwa telah terjadi perbuatan zinah apalagi tanpa didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, yang meninggalkan pihak lain adalah Penggugat sendiri yang telah meninggalkan Tergugat sejak bulan Juli Tahun 2017 dan dalam fakta persidangan, pihak Tergugat masih tetap ingin untuk mempertahankan Rumah tangganya, sehingga menurut Majelis Hakim, adalah tidak tepat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku jika pihak Penggugat yang justru menuntut untuk terjadinya perceraian tanpa didasari oleh alasan yang tepat serta berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan Perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada dasarnya tidak didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan maupun Jawabannya begitu pula sebaliknya tidak

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Tergugat dalam Jawabannya, dan selama Persidangan, tidak ditemukan adanya fakta telah terjadinya alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf c tersebut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga lebih lanjut tidak perlu untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa alasan perceraian selanjutnya berdasarkan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain dan alasan tersebut yang digunakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya bahwa telah terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun dalam pembuktiannya baik berdasarkan bukti surat ataupun keterangan Saksi, tidak ada dari alat bukti tersebut yang telah dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat dimaksud ataupun setidaknya tidaknya ditemukan adanya fakta bahwa KDRT yang dimaksud adalah penganiayaan ataupun kekejaman yang sampai membahayakan salah satu pihak dan yang dilakukan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ditegaskan bahwa alasan perceraian adalah Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri. Kewajiban yang dimaksud disini tidak hanya kewajiban dalam hubungan suami isteri, namun juga menyangkut tanggung jawab masing-masing pihak untuk membiayai, menafkahi dan mendidik keluarga;

Menimbang, bahwa selama Persidangan, tidak ditemukan adanya fakta bahwa pihak Penggugat ataupun Tergugat mengalami suatu keadaan fisik berupa cacat ataupun mengalami penyakit, yang menghalangi kedua belah pihak untuk menjalani kewajibannya baik sebagai Isteri ataupun sebagai suami maupun kewajiban dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang terakhir adalah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran yang dimaksud adalah perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Suami dan Isteri, sudah tidak perduli lagi dengan rumah tangganya dan kedua belah pihak sudah tidak ada itikad baik untuk saling mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam fakta Persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa pihak Tergugat masih ingin untuk mempertahankan rumah tangganya selain itu berdasarkan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-4,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesungguhnya telah menunjukkan adanya komunikasi dan hubungan baik antara Penggugat dan Tergugat serta anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa dari keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 maupun keterangan Saksi-Saksi Penggugat di Persidangan, tidak satupun dari alat bukti tersebut yang berdasarkan persesuaiannya telah membuktikan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi hal-hal sebagai berikut.;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan selebihnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan belum terdapat cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka kedua belah pihak tetap berkewajiban untuk mendidik, mengasuh dan merawat anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan adalah tidak dibenarkan kepada pihak Penggugat untuk menjauhkan anak-anak dari Tergugat ataupun melarang anak-anak untuk bertemu dengan Tergugat ataupun keluarga begitu pula sebaliknya kepada pihak Tergugat adalah tidak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk menjauhkan anak-anak dari pihak Penggugat ataupun melarang bertemu anak-anak dengan pihak Penggugat ataupun keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 19 April 2018, oleh kami, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/PDT.G/2017/PN.MNK tanggal 24 Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 April 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AGUS IRIANA**, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

Ttd

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**AGUS IRIANA**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00+
2. Biaya Proses	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Materai	Rp6.000,00
<b>Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);</b>	

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya  
dan diberikan kepada Penggugat atas permintaannya secara lisan  
pada hari **Senin** tanggal, **7 Mei 2018**;

PENGADILAN NEGERI MANOKWARI  
Panitera,

**ROSE L. SAINAWAL, S.AP**  
**NIP. 19640406 198303 2 001**

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Mnk.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)